

PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH LEMBAGA SOLIDARITAS PEREMPUAN (*Social Service by Woman Solidarity Institute for Migrant Workers Who are the Victims of Human Rights Violence*)

Istiana HERMAWATI

Abstract This research is intended to understand the condition of Indonesian migrant workers who became the victims of Human Right Violence, and case work process carried out by Woman Solidarity Institute (WSI). The qualitative as well as quantitative approach that applied in this research is for obtaining a comprehensive data. The primary data was collected from migrant workers and their families. There are two kind of techniques on data collection used in this research, i.e. in dept interview, participant observation and documentation study. Based on this research in the year 2002 there were 142 migrant workers who became the victims of Human Right Violence. They became clients of WSI, consisting of 85,21% of women and 14,79% men. There are two methods of case work peocess was in the form of both personal and group consultation, whereas indirect on the WSI played a roles as media between those who have problems and related parties such as PJTKI/APJATI, Department of Men Power and Transmigration, Department of Foreign Affairs, Agency, as well as employer. There were only 33,49% cases has been successfull (claim granted). Inadequate performance of WSI in carrying out those case works was among other thing caused by: less of Lawyer that rselting limited case solvings, different law system applied in Indonesia and those of foreign countries where migrant workers domicile, and there were no protection laws of foreign worker as ell. It was recommended to the Indonesian government and other relevant institution to arrange a law of social ptoction for migrant workers adn provide regulation and bilateral agreement between Indonesia and destined countries.

Key Word: Social protection, Migrant workers, Pull factor, Volunteer.

1. LATAR BELAKANG

Penduduk Indonesia yang sebagian besar (80%) berada di pedesaan kehidupannya sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian ini pada kenyataannya tidak dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja, karena tidak sebanding dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Di samping itu, pertambahan jumlah penduduk dan

perubahan fungsi tanah juga menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian, sehingga mengakibatkan sektor pertanian ini kurang dapat diandalkan sebagai penopang kehidupan masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan.

Sulitnya memperoleh lapangan kerja yang memadai di pedesaan ini menimbulkan pemilihan alternatif untuk mencari pekerjaan yang lebih memadai di daerah/negara lain. Salah satu hal

yang dilihat oleh masyarakat desa yang membawa dampak ekonomi yang cukup menarik adalah sebagai Pekerja migran di luar negeri. Upaya ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah (Depnakertrans), karena di samping dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia seperti tingginya angka pengangguran akibat terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, (pekerja migran Indonesia) atau sering dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia/TKI ini, juga dapat mendatangkan devisa yang cukup besar bagi negara. Sebagai gambaran, pada tahun 2000 / 2001, dari 450.000 pekerja migran dapat mendatangkan devisa sebesar US\$ 2.037.000.000 dan pada tahun 2001 / 2002 dari 550.000 pekerja migran mendatangkan devisa sebesar US\$ 2.482.500.000 (Bisnis Indonesia, 17 September 2000).

Kendatipun pengiriman pekerja migran/ TKI ini dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan dan mendatangkan devisa yang cukup besar bagi negara, tetapi dalam kenyataannya masih banyak masalah yang dihadapi para pekerja migran / TKI ini, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Hal ini dikarenakan pemerintah masih menganggap TKI sebagai barang komoditi (obyek) semata, sehingga unsur manusiawi yang melekat pada diri pekerja migran / TKI ini sering diabaikan. Akibatnya, mereka sulit terlepas dari permasalahan karena minimnya perlindungan dan jaminan hukum dari pemerintah bagi mereka di dalam menjalankan pekerjaannya di luar negeri.

Masalah yang dialami pekerja migran/TKI ini dapat terjadi pada *saat Pre departure* (saat rekrutmen, saat

berada di penampungan, dan pada saat pemberangkatan), *saat Post Arrival* (setelah penempatan / selama kerja di luar negeri), maupun *saat Re-integrasi* (setelah pulang kembali ke Indonesia). Masalah tersebut dapat berupa kekerasan fisik, ekonomik, psikologik maupun seksual. Konsorsium Pembela Pekerja Migran Indonesia (KOPBUMI) mencatat, bahwa selama periode Januari-Agustus 2001, terdapat 2.037.810 orang Pekerja migran Indonesia mengalami permasalahan di Luar negeri, baik berupa kematian, penyekapan oleh *agency*, gaji tak dibayar, hilang kontak, penipuan, penelantaran, dipenjara, dideportasi, PHK sepihak, tidak diasuransikan, tidak punya dokumen lengkap, dokumen dipalsukan, diperkosa, disiksa secara fisik dan sebagainya.

Demikian juga berdasarkan hasil pemetaan sosial tahun 2003 oleh Dirjen Bansos Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Depsos RI tercatat bahwa, dari jumlah pekerja migran sebanyak 1.478.493 orang pada tahun 2003, 30 % diantaranya atau sekitar 437.328 orang bermasalah sosial. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.041.165 atau 70% berstatus legal dan selebihnya berstatus illegal (Depsos RI,2004:1). Lebih lanjut disebutkan bahwa, permasalahan sosial yang dialami oleh pekerja migran tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: masalah tindak kekerasan, ketidakmampuan melakukan penyesuaian sosial, kesenjangan taraf hidup di tempat bekerja dan disharmoni keluarga yang ditinggalkan oleh pekerja migran tersebut.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami pekerja migran di luar negeri

sangatlah kompleks. Namun demikian, tidak semua kasus yang ada dapat ditangani secara memuaskan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan :

1. Tidak memadainya aturan tentang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.
2. Tidak adanya mekanisme penyelesaian kasus yang baku.
3. Kinerja birokrat pihak terkait dalam penanganan tersebut relatif lemah dalam penanganan kasus.

Di samping itu, biaya, tenaga dan waktu yang dimiliki pemerintah dalam menangani kasus pekerja migran yang mengalami permasalahan di luar negeri juga sangat terbatas, mengingat kasus ketenagakerjaan yang terjadi di dalam negeri juga cukup kompleks. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemerintah/ *Government Organizations* (GO) dan LSM / *Non Government Organizations* (NGO) perlu saling bekerjasama dalam menangani kasus pekerja migran Indonesia.

Lembaga Perserikatan Solidaritas Perempuan atau sering dikenal dengan

Solidaritas Perempuan (SP) merupakan salah satu LSM (NGO) yang *concern* terhadap permasalahan pekerja migran dan berupaya untuk mengadakan advokasi dan penguatan kapasitas (*capacity building*) pekerja migran dan keluarganya, sehingga mereka memiliki keberdayaan (*empowerment*) dalam memecahkan masalah yang mereka alami dan dapat memperjuangkan hak-haknya yang tertindas. Sebagai gambaran, selama periode 1995 - 2000 lembaga SP telah menangani kasus sebagai berikut:

Kegiatan advokasi terhadap pekerja migran Indonesia korban kekerasan yang terkena mengalami pelanggaran HAM sebagaimana dijabarkan di atas hanya merupakan salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran sehingga mereka memperoleh keadilan. Upaya lain yang ditempuh SP adalah melalui pendidikan politik, pembentukan perserikatan, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga Solidaritas Perempuan ini mempunyai andil yang cukup besar dalam menangani masalah pekerja migran

Tabel 1. Kasus Pekerja Migran yang Ditangani Lembaga SP Periode 1995 – 2000.

No	Jenis Kasus	Jumlah	Paling Banyak Terjadi di Negara
1	Kematian	630 orang	Malaysia
2	Kekerasan	5763 orang	Malaysia, Saudi Arabia
3	Perkosaan	53 orang	Arab Saudi
4	Konflik Perburuhan	37.137 orang	Hongkong dan Singapura
5	Hilang Kontak	2018 orang	Singapura, Malaysia, Saudi Arabia
6	Deportasi	31.456 orang	Malaysia
7	Dipenjara	223.146 orang	Saudi Arabia
8	Tidak ada Dokumen	359.868 orang	Malaysia
9	Kasus Lainnya	651 orang	Saudi Arabia
	Jumlah	663.300 orang	

Sumber: Lembaga Solidaritas Perempuan, 2001.

Indonesia yang mengalami pelanggaran HAM untuk memperoleh keadilan.

2. RUMUSAN MASALAH

Masalah Penelitian yaitu:

- a. Bagaimanakah kondisi pekerja migran Indonesia yang mengalami pelanggaran HAM yang kasusnya ditangani oleh lembaga Solidaritas Perempuan?
- b. Bagaimanakah proses penanganan kasus dilaksanakan oleh Lembaga Solidaritas Perempuan terhadap pekerja migran Indonesia yang mengalami pelanggaran HAM?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian yaitu:

- a. Mendiskripsikan kondisi pekerja migran Indonesia yang mengalami pelanggaran HAM dan kasusnya ditangani oleh lembaga Solidaritas Perempuan.
- b. Mendeskripsikan proses penanganan kasus yang dilaksanakan oleh Lembaga Solidaritas Perempuan terhadap pekerja migran Indonesia yang mengalami pelanggaran HAM.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Departemen Sosial dan pihak terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam menetapkan kebijakan berkenaan dengan masalah perlindungan hukum dan sosial terhadap pekerja migran Indonesia, terutama yang mengalami pelanggaran HAM

4. KAJIAN PUSTAKA

Menurut data Biro Pusat Statistik, pada tahun 1999 angkatan kerja di Indonesia mencapai 91,7 juta. 25,6% atau sekitar 24 juta dari angkatan kerja yang ada tersebut merupakan pengangguran terbuka (bekerja kurang dari satu jam per minggu). Sementara pada tahun 2000, 29% atau sekitar 27 juta jiwa dari penduduk yang ada juga merupakan pengangguran terbuka (*open unemployment*). Apabila ditotal, jumlah pengangguran terbuka dan setengah menganggur berkisar antara 58 % dari angkatan kerja yang ada pada tahun 1999 dan 62% pada tahun 2000 (Bisnis Indonesia, 5 Maret 2004). Dari sekitar 90 juta angkatan kerja yang ada pada tahun 2000 hanya 2 juta (3,07%) yang menjadi pengusaha. Ini berarti diperlukan kesempatan kerja dalam jumlah yang cukup besar. (Widiatmono R, 2002)

Kondisi terbatasnya kesempatan kerja yang ada, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan ini mendorong angkatan kerja untuk mencari pekerjaan di negara lain dengan melakukan migrasi. Dengan demikian, faktor pendorong utama para tenaga kerja Indonesia mencari kerja di luar negeri adalah karena tenaga kerja yang ada tidak memiliki prospek untuk dapat bekerja dengan penghasilan yang dapat digunakan untuk hidup layak di daerahnya, karena pada umumnya berasal dari daerah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi (Republika, 11 November 2004). Depsos (2004:1). Bahwa kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja yang ada memicu banyak penduduk di beberapa tempat untuk mencari pekerjaan ke tempat lain, baik di negeri sendiri maupun di luar negeri dapat diketahui

dari data yang dihimpun oleh Depsos pada tahun 2003 yaitu 91,86% pekerja migran berasal dari lingkungan miskin di Pedesaan dan 8,14% dari keluarga berpenghasilan mendekati marginal.

Arus pekerja migran Indonesia ini dari waktu ke waktu terus bertambah. Selama pelita I (1969-1974) arus pekerja migran hanya sekitar 5624 jiwa. Jumlah ini terus meningkat dan selama periode 1995-1997 jumlah pekerja migran telah mencapai 843742 jiwa (populasi). Jumlah pekerja migran Selama Pelita I-V menurut data Depnakertrans dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Pekerja Migran Selama Pelita I-V

Pelita	Perempuan	Laki-laki	Total
I	-	-	5.624
II	3.817	13.235	17.052
IV	198.735	93.527	291.262
V	442.310	209.962	642.272

Sumber: AKAN Depnaker 1996, sebagaimana dikutip Solidaritas Perempuan, 2000.

Dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah pekerja migran perempuan meningkat pesat dari tahun ke tahun. Mereka pada umumnya bekerja di sektor informal sebagai PRT atau bekerja di sektor formal yang membutuhkan ketelitian, kesabaran dan ketelatenan sebagaimana yang dilaksanakan oleh perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik elektronik. Para pekerja migran ini berharap dengan bekerja ke daerah lain, terutama ke luar negeri mereka dapat memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Namun kenyataan yang terjadi tidak selalu seperti yang diharapkan. Sebagai pekerja migran di negara lain, pekerja migran ini sering mengalami pelanggaran HAM, baik berupa eksploitasi maupun berbagai bentuk kekerasan. Pada tahun 2003

terdapat 1.478.493 pekerja migran dan 30% diantaranya atau sekitar 437.328 orang mengalami permasalahan sosial. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.041.165 orang atau 70% berstatus legal dan 437.328 berstatus illegal. (Depsos 2004:1)

Permasalahan sosial yang dialami oleh pekerja migran dapat diklasifikasikan menjadi empat, (Depsos 2004:1) yaitu:

1. Masalah tindak kekerasan
2. Masalah ketidakmampuan melakukan penyesuaian diri
3. Masalah kesenjangan taraf hidup di tempat bekerja
4. Masalah disharmoni keluarga yang ditinggal oleh pekerja migran tersebut.

Lebih lanjut Depsos mengkategorikan faktor pencetus permasalahan sosial pekerja migran menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal pekerja migran, berupa keterbatasan keterampilan, daya tahan rendah karena ketidaktahuan hak-haknya sebagai pekerja migran.
2. Faktor eksternal berupa regulasi yang kurang mengakomodir kepentingan pekerja migran, penegakan hukum yang lemah, aksesibilitas terhadap informasi yang minim.

Sejalan dengan Depsos, Solidaritas Perempuan mengelompokkan faktor penyebab persoalan pekerja migran di luar negeri menjadi dua, (S.P. 2002) yaitu:

1. Faktor individu

Artinya faktor yang berkenaan dengan pekerja migran itu sendiri, seperti alasan kemiskinan dan kesempatan kerja yang terbatas yang mendorong mereka untuk bekerja di

luar negeri agar memperoleh gaji yang memadai. Pada umumnya pendidikan pekerja migran ini juga rendah (rata-rata hanya tamat SD), sehingga mereka banyak terakumulasi pada pekerjaan rendah dengan gaji yang rendah/pas-pasan. Rendahnya kualitas pekerja migran ini menyebabkan posisi tawar mereka juga rendah.

2. Faktor lingkungan dan keharusan struktural

Negara tujuan (luar negeri) punya daya tarik (*pull factor*) bagi pekerja migran untuk datang kesana karena tingkat kesejahteraannya relatif tinggi dan peluang kerja juga terbuka. Kondisi ini mendorong pekerja migran untuk melakukan mobilisasi dengan menjadi pekerja migran di luar negeri meskipun rentan terhadap berbagai kekerasan dan eksploitasi (pelanggaran HAM).

Dari kajian di atas dapat disimpulkan, bahwa permasalahan pekerja migran sangatlah kompleks. Moejiman mengemukakan, bahwa masalah pekerja migran di luar negeri tidak dapat diatasi dengan menangani kasus-kasusnya yang meliputi penipuan, pemerasan, penganiayaan dan sebagainya. Itu hanyalah *symptom* dari suatu penyakit dan hanya sebagai akibat dari masalah yang sebenarnya. Sedangkan pokok permasalahannya adalah pengangguran, kemiskinan, kebodohan, kesewenag-wenangan dan ketidakadilan. (Moejiman 2004).

Dengan berpijak pada pandangan bahwa pekerja migran juga merupakan bagian dari warga negara, maka mereka juga berhak atas perlindungan hukum dan sosial yang memadai seperti warga

negara lainnya. Menurut Hernawan, belum semua negara tujuan pekerja migran mengadakan perjanjian bilateral/meratifikasi konvensi ILO terkait dengan perlindungan pekerja migran, atau memiliki peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi pekerja migran, bahkan ada yang belum mempunyai atase ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM di luar negeri. (Hernawan 2004).

Sebagai upaya untuk ikut memperjuangkan nasib pekerja migran yang mengalami pelanggaran HAM di luar negeri, maka lembaga Solidaritas perempuan sebagai salah satu NGO yang *concern* terhadap permasalahan buruh migran perempuan, mengambil peran dengan memberikan advokasi terhadap korban, baik secara langsung maupun secara mediasi, bersifat *litigasi* maupun *nonlitigasi* tanpa melupakan konsep pemberdayaan terhadap korban, keluarga maupun komunitasnya. Advokasi secara langsung dilaksanakan dengan memberikan konsultasi kepada korban baik secara perorangan maupun secara kolektif. Sedangkan mediasi dilaksanakan dengan cara lembaga SP mempertemukan pihak-pihak yang bertikai secara *bipatrit* (dua pihak), *tripatrit* (tiga pihak) maupun secara komprehensif dengan mempertemukan semua pihak yang terlibat pelanggaran HAM terhadap pekerja migran. Upaya *litigasi* dilaksanakan dengan memproses kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran secara hukum, sementara upaya *nonlitigasi* dilaksanakan dengan memberikan pendampingan sosial, kampanye, penguatan basis dan komunitas, pendidikan politik, *public hearing*, pelatihan petugas dan *paralegal*, seminar dan sebagainya.

Bagaimanapun juga, penanganan kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran bukan hal yang sederhana, karena melibatkan berbagai pihak dan bersifat lintas negara (*transnasional*). Agar penanganan kasus ini efektif, maka langkah lembaga SP ini perlu didukung oleh semua pihak, baik GO maupun NGO's, dalam skope lokal maupun internasional. Kerjasama lintas sektoral secara terpadu perlu dirintis. Demikian halnya hubungan *bilateral* antar negara pengirim dan pemakai jasa pekerja migran juga perlu dibangun. Begitu pula komitmen politik yang jelas dan tegas yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran mutlak diperlukan. Dengan upaya-upaya ini diharapkan pekerja migran dapat memperoleh perlindungan dan dapat menjalankan pekerjaannya secara tenang di negara manapun.

5. METODE

5.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha menggali informasi secara mendalam mengenai masalah pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, baik yang berkenaan dengan kondisi korban yang mengalami pelanggaran HAM maupun proses penanganan kasus yang dilaksanakan oleh Lembaga Solidaritas Perempuan Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan primer dan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan skunder. Dengan memadukan kedua pendekatan ini diharapkan akan diperoleh data yang lebih komprehensif yang diperlukan dalam penelitian ini.

5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada lembaga Solidaritas Perempuan Indonesia di Jakarta, dengan pertimbangan lembaga tersebut merupakan salah satu NGO yang bergerak di bidang pendampingan dan advokasi terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarganya serta basis komunitas BMI. Dengan bertitik tolak dari lembaga ini, diharapkan peneliti dapat menjangkau informan yang memenuhi kriteria untuk diteliti.

5.3 Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat diperoleh dari responden (pekerja migran yang mengalami pelanggaran HAM dan keluarga yang mendampingi), informan yang terdiri dari Pimpinan lembaga (ketua Badan Eksekutif Nasional), Koordinator Program, Kepala Program Migran, Devisi Bantuan Hukum, Petugas Penanganan Kasus, dan Pendamping Lapangan / Peksos. Di samping itu penelitian ini juga memanfaatkan data-data dokumentasi/ arsip lembaga, seperti data klien, data pelaporan, data PJTKI, data perkembangan kasus, program kerja/ kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan/ advokasi, data dinding dan internet sebagai sumber data skunder. Pengalaman penulis sebagai *volunteire* dalam pendampingan pekerja migran dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di lembaga Solidaritas Perempuan (2002-2003) juga merupakan sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini.

5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*), partisipasi observasi, dan studi dokumentasi.

5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif interpretative, artinya data yang terkumpul akan dianalisis dan dimaknai secara kontekstual, sehingga diperoleh pemahaman tentang terjadinya pelanggaran HAM terhadap pekerja dan proses penanganan kasus yang dilaksanakan oleh Lembaga Solidaritas Perempuan Indonesia.

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1 Kondisi Pekerja Migran yang mengalami Pelanggaran HAM

a. Pekerja Migran Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan Jenis Kelamin

Menurut data pengaduan yang masuk pada lembaga Solidaritas Perempuan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2002, tercatat 138 pengaduan dengan melibatkan 142 orang pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran HAM. Ditinjau dari jenis kelamin, 121 orang (85,21%) korban berjenis kelamin perempuan dan 21 orang lainnya (14,79%) berjenis kelamin laki-laki. Besarnya persentase pekerja migran perempuan dibanding laki-laki

ini terkait erat dengan profesi dari pekerja migran yang mayoritas adalah sebagai pekerja rumah tangga (PRT), dimana untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan ini masih banyak dipercayakan kepada perempuan. Asumsi yang mendasari adalah bahwa perempuan lebih telaten dan cekatan dalam mengurus rumah dibanding laki-laki, sebab pekerjaan itu memang tugas pokok perempuan. Sedangkan tugas pokok laki-laki adalah mencari nafkah atau melaksanakan jenis pekerjaan lainnya yang kasar dan berat di luar rumah. Meskipun pembagian kerja secara seksual ini dianggap sudah kuno dan tidak selaras dengan prinsip kesetaraan gender, tetapi dalam kenyataannya di sebagian besar masyarakat dunia masih menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasar asumsi tersebut, banyak pekerja migran, khususnya tenaga kerja wanita (TKW) yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri karena menganggap pekerjaan itu mudah dan biasa mereka lakukan, serta tidak menuntut persyaratan pendidikan/ keterampilan tertentu, sehingga mereka yakin tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam menjalankannya. Meskipun dalam kenyataannya tidak selalu demikian, sebab pekerjaan rumah tangga yang dikenal dan biasa dilakukan tenaga kerja kita adalah pekerjaan rumah tangga tradisional dengan peralatan yang masih sangat sederhana. Sementara di negara tempat mereka bekerja, peralatan yang

digunakan untuk mengerjakan tugas kerumahtanggaan cenderung sudah modern sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian baru. Untuk penyesuaian ini kadang memerlukan waktu yang cukup lama. Inilah salah satu penyebab kenapa TKW kita dianggap tidak bisa bekerja dengan baik, lamban dalam melakukan pekerjaan dan sebagainya. Hal ini sering memicu majikan untuk melakukan tindak kekerasan/ pelanggaran HAM terhadapnya. Majikan kadang tidak mau memahami bahwa kondisi kehidupan di negara asal pekerja migran/ TKW yang dipekerjakannya sangat berbeda dengan kondisi di negara tempat mereka bekerja, sehingga tidak jarang banyak TKW yang

(menurut data yang tertulis di dalam Kartu Tanda Pengenal Korban / KTP korban), berusia antara 14 - 44 tahun, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa mayoritas pekerja migran korban pelanggaran HAM berumur antara 20-24 tahun dan 25 - 29 tahun, yaitu masing-masing 28,87 % dan 27,47 % atau bila digabung adalah 56,34 % dari kelompok umur lainnya. Pada rentang umur 20 - 29 tahun tersebut, kondisi seseorang mencapai puncak produktifitasnya, baik produktif dalam bidang pekerjaan (staminanya prima untuk melakukan pekerjaan) maupun dalam hal fertilitas (produktif untuk memiliki anak).

Tabel 3
Distribusi Pekerja Migran Indonesia Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	14-19	14	9,86
2	20-24	41	28,87
3	25-29	39	27,47
4	30-34	22	15,49
5	35-39	20	14,08
6	40-44	6	4,23
	Jumlah	142	100

Sumber : Hermawati Istiana 2002.

mengalami *shock culture* pada tahun-tahun pertama mereka bekerja di luar negeri.

b. Pekerja Migran Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan Kelompok Umur

Ditinjau dari kelompok umur, pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran HAM

Dari tabel 3 tersebut juga dapat disimak, bahwa semakin tua umur pekerja migran, maka cenderung semakin kecil persentasenya. Kenyataan ini berkaitan erat dengan pekerjaan pekerja migran di luar negeri yang berat dan membutuhkan stamina yang prima, sehingga pekerja migran yang pernah bekerja di luar negeri

dan merasa fisiknya telah melemah (akibat bertambahnya umur), akan mempertimbangkan kembali secara masak-masak keputusannya untuk memperpanjang kontrak kerjanya atau tidak, sebab mereka telah mengetahui persis bahwa beban kerja di luar negeri adalah sangat berat, dan pekerjaan ini rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Majikan akan dengan mudah melakukan kekerasan/ pelanggaran HAM apabila menganggap pekerja migran lamban dalam menjalankan pekerjaannya atau hasil kerjanya kurang maksimal akibat menurunnya daya tahan tubuh pekerja migran yang secara alami tidak bisa dihindari.

c. Pekerja Migran Indonesia Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Formal

Menurut latar belakang pendidikan formal yang dimiliki, mayoritas pekerja migran korban pelanggaran HAM berpendidikan tidak tamat SD dan tamat SD (85%). Hanya sekitar 15% pekerja migran yang memiliki pendidikan menengah, yaitu SMTA (yang merupakan mayoritas kedua) sebanyak 9,15 % dan SMTP sebanyak 5,63 %. Dari data yang dianalisis, ada 4,32 % korban yang tidak dapat dilaporkan tingkat pendidikan formalnya, hal ini karena terbatasnya data yang masuk ke lembaga SP. Secara umum data ini menggambarkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja migran, yang berimplikasi pada lemahnya *bargaining position* yang mereka

miliki di dalam melakukan pekerjaan di luar negeri. Akibat dari kondisi ini adalah mereka menjadi rentan terhadap segala bentuk kekerasan/ pelanggaran HAM, baik pada saat *pre departure*, *post arrival* maupun *re-integrasi*.

Distribusi pekerja migran ditinjau dari latar belakang pendidikan formal dapat disimak pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Distribusi Pekerja Migran Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	... - SD	115	80.99
2	SMTP	8	5.63
3	SMTA	13	9.15
4	Tidak Diketahui	6	4.23
	Jumlah	142	100

Sumber: Hermawati, Istiana 2002

d. Pekerja Migran Korban Kekerasan Berdasarkan Daerah Asalnya

Dari 142 korban kekerasan yang dianalisis, mayoritas (68,31 %) berasal dari daerah Jawa Barat, terutama Karawang (42,26 %). Sedangkan mayoritas kedua dan ketiga berasal dari NTB (12,69 %) dan Jawa Tengah (11,59 %). Tingginya kasus pelanggaran HAM dari tiga wilayah ini dibanding wilayah lainnya, berkaitan erat dengan keberadaan basis komunitas dari lembaga SP yang ada di daerah tersebut, aktifnya tenaga *Volunteer/paralegal*

dalam memberikan advokasi dan pendampingan kepada pekerja migran dan keluarganya, sehingga permasalahan yang ada pada komunitas *grassroot* dapat dengan cepat dilaporkan dan mendapatkan akses pelayanan, di samping pekerja migran menjadi lebih berdaya dalam mengatasi masalah kekerasan yang dialaminya ketika memutuskan untuk berangkat / bekerja lagi ke luar negeri (menjadi TKW).

Hal lain yang dapat disimpulkan dari temuan ini adalah bahwa pada daerah tersebut memiliki permasalahan ketenagakerjaan yang sangat serius (seperti pengangguran yang berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan sosial mereka), sehingga dengan kondisi tersebut mendorong tenaga kerja yang ada, terutama TKW untuk mencari nafkah di luar negeri, karena terbatasnya kesempatan kerja di

Indonesia. Peluang kerja bagi pekerja migran di sektor informal sebagai PRT lebih terbuka dibanding peluang kerja bagi tenaga kerja laki-laki dengan kualifikasi pendidikan minimal yang dimilikinya.

Distribusi dari pekerja migran korban pelanggaran HAM ditinjau dari daerah asal migran adalah sebagaimana tergambar dalam tabel 5.

Meskipun dalam tabel 5 di atas hanya menggambarkan sebagian kecil dari daerah asal migran korban kekerasan di luar negeri, tetapi ini bukan berarti tidak ada TKW dari daerah lain yang menjadi korban pelanggaran HAM di luar negeri. Pelanggaran HAM terhadap pekerja migran / TKW ini seperti fenomena gunung es yang hanya tampak kecil di permukaan (karena sedikitnya kasus yang dilaporkan), padahal sebenarnya kasus yang tidak dilaporkan sangat banyak dan kompleks. Minimnya kasus yang dilaporkan ini di samping karena tidak adanya basis komunitas / tenaga *volunteer* di daerah, dan jauhnya daerah untuk mencari akses pelayanan di lembaga SP, juga disebabkan oleh tidak tahunya pekerja migran bahwa di Indonesia ada lembaga yang bisa menampung dan mendampingi mereka untuk memproses kasus pelanggaran HAM/ memperjuangkan hak-haknya yang terabaikan selama bekerja di luar negeri. Lembaga tersebut misalnya Solidaritas Perempuan dan Konsorsium Pembela Pekerja migran Indonesia (KOPBUMI)

Tabel 5
Distribusi Pekerja Migran Korban
Pelanggaran HAM Berdasarkan Daerah
Asal

No	Daerah Asal	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1	Sumbawa/NTB	18	12.69
2	Jawa Barat	97	68.31
3	Jawa Tengah	17	11.59
4	Jawa Timur	3	2.12
5	Banten	2	1.40
6	Tidak Diketahui	5	3.53
	Jumlah	142	100

Sumber : Hermawati, Istiana 2002

yang memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada pekerja migran bermasalah dalam mencari keadilan.

Menghadapi kasus pelanggaran HAM yang dialaminya, banyak pekerja migran memilih bersikap diam, sebab mereka tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana cara yang bisa ditempuhnya. Pilihan yang paling sering adalah dengan melaporkan kekerasan yang dialaminya ke pihak PJTKI pengirim / *agency* di luar negeri, yang justru sering kurang berpihak kepada nasib yang menimpanya. Mereka cenderung menyalahkan / memojokkan pekerja migran ini, sebab bagaimanapun juga dengan permasalahan yang dialami pekerja migran/ TKW, sedikit banyak akan merepotkan dan mengurangi *income* mereka.

Bagi sebagian besar PJTKI / *Agency*, pekerja migran / TKW ini tak ubahnya sebagai tambang emas yang banyak mendatangkan pemasukan dan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan hidup lembaga dan karyawannya. Karena paradigma inilah maka pekerja migran diberlakukan tak ubahnya sebagai barang dagangan yang bisa diperjualbelikan tanpa mempertimbangkan unsur-unsur manusiawi yang melekat padanya. Mereka diperas/ dieksploitasi sedemikian rupa, dan apabila tidak produktif lagi / mendatangkan keuntungan baginya, akan dicampakkan begitu saja.

Kondisi pekerja migran yang pada

umumnya miskin, terbatas dalam pendidikan dan keterampilan sering dijadikan sebagai alat / umpan untuk memberikan harapan-harapan indah bagi calon pekerja migran untuk memperbaiki kehidupannya dengan menjadi TKW ke luar negeri, tanpa menceritakan hal-hal terburuk yang bisa saja terjadi. Setelah menjadi pekerja migran pun kondisi ini sering dipakai sebagai alat utama untuk mengeksploitasi dan mengintimidasi mereka sehingga tetap diam dan bertahan serta tidak melakukan tindakan apapun terhadap kekerasan/ pelanggaran HAM yang dialaminya. Pekerja migran/ TKW ini benar-benar mengalami *dehumanisasi* dan *deempowerment*, sehingga perlindungan hukum dan advokasi/ pendampingan terhadap mereka mutlak diperlukan.

Faktor budaya patriarkhal yang memposisikan perempuan (termasuk TKW) sebagai kelompok *subordinat* dengan aturan-aturan yang melekat padanya, seperti aturan bahwa, perempuan harus mengalah pada laki-laki, harus bisa menjaga harga diri dan rahasianya, sering menjadikan perempuan cenderung untuk tutup mulut/ tak menceritakan kasus yang dialaminya apabila mengalami kekerasan/ pelanggaran HAM seperti pelecehan seksual, perkosaan yang menimpanya karena dianggap memalukan dan membuka aib sendiri / keluarga. Hal inilah yang sering menjadi penyebab kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran ini sedikit yang

dilaporkan. Stigma negatif masyarakat terhadap korban kekerasan (anggapan bahwa kekerasan yang dialami pekerja migran berawal dari kesalahan sendiri, seperti misalnya dalam kasus perkosaan yang menganggap bahwa itu akibat sikap pekerja migran yang tidak bisa menjaga diri / sengaja mengundang birahi laki-laki), sering menjadi penyebab lain kenapa pekerja migran lebih memilih untuk mendiamkan kasus pelanggaran HAM seksual yang dialaminya tersebut, meskipun dia harus menderita seumur hidupnya.

Pekerja migran/TKW sering menganggap bahwa kekerasan/pelanggaran HAM yang dialaminya sudah menjadi suratan nasib yang harus dijalaninya, padahal sebenarnya semua masih bisa diperjuangkan/dirubah agar mereka juga memperoleh rasa keadilan. Tidak adanya upaya perlindungan yang jelas dari pemerintah bagi pekerja migran, dan minimnya aturan hukum yang ada sering menjadikan masalah yang dihadapi pekerja migran ini menjadi berkepanjangan bahkan cenderung berkembang semakin kompleks.

e. Pekerja Migran Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan Negara Tempat Terjadinya Kasus

Dilihat dari negara tempat terjadinya kasus, mayoritas pertama (60,57 %) pelanggaran HAM terjadi di negara Arab Saudi, mayoritas kedua (16,21 %) terjadi di Indonesia dan mayoritas ketiga

(9, 15%) terjadi di Malaysia. Alasan yang dapat disampaikan dari fenomena ini adalah, bahwa budaya yang berkembang di Arab Saudi memang cenderung keras, dan TKW tak ubahnya budak belian yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh majikannya. Demikian halnya budaya yang berbeda yang dibawa oleh pekerja migran (budaya Indonesia) dan budaya yang berlaku di negara tempatnya bekerja (seperti Arab Saudi) sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Misalnya di Indonesia, sebagian besar budaya yang berlaku pada saat orang melakukan komunikasi, adalah mereka diharapkan untuk melihat lawan bicaranya (baik perempuan maupun laki-laki), sehingga bisa menangkap bahasa isyarat, mimik ataupun ekspresi dari lawan bicaranya tersebut. Apabila salah satu pihak memalingkan mukanya atau tidak melihat lawan bicaranya, mereka sering dinilai tidak sopan, tidak menghargai dan sebagainya. Sebaliknya di Arab, jika TKW berani melihat atau menatap mata majikannya pada saat diajak bicara, dapat diartikan ia menyukai majikannya tersebut, sehingga sering direspon lain oleh majikan laki-laki, dan berbuntut pada terjadinya kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, perkosaan dan sebagainya. Hal ini juga sering menyulut kecemburuan majikan perempuan dan untuk melampiaskan kecemburuannya tersebut, tidak jarang mereka melakukan tindak kekerasan terhadap TKW.

Fakta bahwa tindak kekerasan terbesar kedua ternyata

berlangsung di Indonesia dan dilakukan oleh sesama bangsa sendiri merupakan fenomena yang sangat menarik, sebab bangsa yang semula dikenal ramah, toleransinya tinggi, sopan dan halus budi bahasanya ini telah berubah menjadi bangsa yang kasar, egois, amoral dan tega melakukan kejahatan terhadap sesama bangsanya sendiri. Kenyataan ini menggambarkan kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini, sehingga krisis yang terjadi telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang merapuhkan sistem ekonomi, sosial, budaya, moral yang semula menjadi *social capital* dan menopang keutuhan atau kekuatan bangsa dan negara.

Kondisi tersebut di atas juga mengindikasikan seriusnya masalah ketenagakerjaan di tanah air. Karena terbatasnya lapangan kerja yang ada, sementara tuntutan hidup harus dipenuhi telah mendorong sebagian tenaga kerja produktif untuk menjadi calo atau sponsor nakal yang tega menipu atau menjual sesama bangsanya sendiri yang pada hakikatnya juga mengalami persoalan yang sama, yaitu kesulitan mencari pekerjaan di tanah air, sehingga mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan sebagai TKW. Atas nama kelaparan, kemiskinan, status sosial yang tak jelas, pengangguran, dan sebagainya orang rela menanggalkan etika dan susila serta nilai-nilai moral yang semula menjadi spirit dalam setiap tindakan. Hal ini

hendaklah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, agar masalah ketenagakerjaan yang terjadi tidak berlarut-larut, sebab masalah ini sangat potensial untuk menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Data mengenai pekerja migran ditinjau dari negara tempat terjadinya pelanggaran HAM adalah sebagai berikut:

f. **Pekerja Migran Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami**

Dari 142 pekerja migran korban kekerasan yang melaporkan kasusnya untuk diproses lebih lanjut oleh lembaga Solidaritas Perempuan, ternyata dapat diidentifikasi 280 kasus pelanggaran HAM. Dibandingkan tahun 2000, secara kuantitas korban kekerasan mengalami penurunan yang cukup drastis, tetapi dari banyaknya kasus yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 2118 korban dengan 194 kasus pada tahun 2000, menjadi 142 korban dengan 280 kasus pada tahun 2002. Menurunnya korban kekerasan yang melapor ini tidak berarti bahwa korban kekerasan secara riil mengalami penurunan, tetapi ada banyak faktor lain yang menyebabkan relatif sedikitnya kasus yang tampak di permukaan, seperti banyak korban kekerasan yang tidak tahu keberadaan lembaga pemberi layanan terhadap kasus mereka, tidak tahu bagaimana cara memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh keadilan, sulitnya korban mendapat akses pelayanan, terpola

dengan sistem budaya patriarki yang masih berlaku kuat di masyarakat yang kurang berpihak kepada korban dengan stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada korban kekerasan, sehingga korban lebih memilih bersikap diam, dan sebagainya sebagaimana telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya.

Distribusi dari pekerja migran korban kekerasan Berdasarkan kasus pelanggaran HAM yang dialaminya secara lengkap dapat disajikan dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 6
Distribusi Pekerja Migran Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan Negara Tempat Terjadinya Kasus

No	Negara	Jumlah	Persentase (%)
1	Taiwan	2	1.40
2	Malaysia	13	9.15
3	Arab Saudi	86	60.57
4	Kuwait	8	5.64
5	Bahrain	2	1.40
6	Brunai	1	0.70
7	Mesir	1	0.70
8	Singapura	1	0.70
9	Hongkong	3	2.12
10	Oman	1	0.70
11	Indonesia	23	16.21
12	Tidak Diketahui	1	0.70
	Jumlah	142	100

Sumber: Pengolahan Data Sekunder, 2002.

Tabel 7
Distribusi Pekerja Migran Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan Jenis Kasus yang Dilaporkan

No	Jenis Kasus	Jumlah	Persentase (%)	Total Kasus	Total Persentase
1	Pra pemberangkatan (<i>pre departure</i>)				
	a. Penipuan/ pemerasan saat <i>recruitment</i> (oleh calo /sponsor /PJTKI)	20	7,14		
	b. Disekap di penampungan	1	0,36		
	c. Sakit di penampungan & pengobatan tak dibiayai	2	0,71		
	d. Meninggal di penampungan	2	0,71	25	8,92
2	Selama Bekerja (<i>Post Arrival</i>)				
	a. Penipuan / gaji tak sesuai kontrak	4	1,43		
	b. Gaji tak dibayar	78	27,86		
	c. Pelecehan seksual	5	1,79		
	d. Perkosaan				
	1). Sampai hamil	3	1,07		
	2). Tidak sampai hamil	2	0,71		
	e. Penganiayaan Fisik	34	12,14		
	f. Cacat akibat penganiayaan	5	1,79		
	g. Sakit saat bekerja dan tidak diobatkan	10	3,57		
	h. Kecelakaan kerja	2	0,71		
	i. Kematian	6	2,14		
	j. Harta korban (alm) tidak dikembalikan	1	0,36		
	k. Di-PHK sepihak oleh majikan				
	1). Tanpa alasan	2	0,71		
	2). Karena sakit-sakitan	4	1,43		
	3). Karena Depresi	3	1,07		
	l. Dipulangkan paksa oleh majikan ke Indonesia karena sakit / depresi	6	2,14		
	m. Difitnah mencuri	1	0,36		
	n. Dipenjara	1	0,36		
	o. Disekap/takdijinkan komunikasi dengan orang lain / keluarga	6	2,14		
	p. <i>Trafficking</i>	14	5		
	q. Bekerja lebih dari 1 majikan	4	1,43		
	r. Diusir majikan	1	0,36		
	s. <i>Overstay</i>	5	1,79		
	t. Hilang kontak dengan keluarga	31	11,07		
	u. Kontrak kerja diperpanjang dengan paksa	10	3,57		
	v. <i>Deportasi</i>	1	0,36		
	w. Makan dengan biaya sendiri	1	0,36	240	85,72
3	Kepulangan (<i>Re-integrasi</i>)				
	a. Pulang dengan biaya sendiri	7	2,50		
	b. Pemerasan saat pulang dari bandara ke kampung halaman.	2	0,71		

c. Penipuan/ pemaksaan untuk menukarkan cek di bandara	1	0,36		
d. Uang sisa gaji tidak dikirim seperti yang disepakati oleh majikan.	2	0,71		
e. Meninggal akibat penganiayaan				

Sumber : Hermawati, Istiana 2002

Dari Tabel 7 di atas terlihat, bahwa kasus terbanyak (240 kasus / 85,72 %) terjadi setelah pekerja migran terutama PRT ditempatkan kerja / di rumah majikannya (*post arrival*), dan hanya 8,92 % terjadi pada saat *pre departure* dan 5,36 % lainnya terjadi pada saat *re-integrasi*. Sedangkan menurut jenis kasus yang terjadi, pada saat bekerja (*post arrival*), kasus yang paling banyak terjadi adalah masalah gaji tidak dibayar (27,86%), penganiayaan fisik (11,32%) dan hilang kontak dengan keluarga (11,07%). Dari data yang dilaporkan, pada tahun ini terdapat lima korban perkosaan dan dua diantaranya melahirkan anak hasil dari perkosaan tersebut dan dibawa pulang ke Indonesia. Dengan menyimak tabel 7 di atas, maka apabila diringkas kasus pelanggaran HAM yang dialami pekerja migran di luar negeri meliputi kekerasan fisik, kekerasan ekonomik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologik.

6.2 Proses Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terhadap Pekerja Migran oleh Lembaga Solidaritas Perempuan

Kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran yang dilaporkan pada lembaga SP ditangani secara khusus oleh divisi Bantuan Hukum dengan menggunakan kerangka hak asasi manusia dan perspektif feminis dalam

memperjuangkan hak-hak korban / kliennya yang tertindas. Tujuan dari pelayanan yang diberikan oleh lembaga SP ini adalah untuk mengembalikan hak-hak pekerja migran dan menjadi salah satu alat penekan kontrol terhadap penegakan hukum dan pembuatan kebijakan. Adapun penanganan dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga SP adalah dengan memberikan konsultasi, baik secara langsung maupun melalui telpon kepada pekerja migran korban kekerasan maupun keluarganya; pendampingan terhadap klien, baik secara kolektif maupun perorangan; *Tripatri*, yaitu menyelesaikan kasus dengan menggunakan mediasi antara BMI bermasalah, APJATI dan Depnaker; penanganan kasus secara komprehensif dengan melibatkan semua divisi yang ada; *Negosiasi (bipatri)* dengan pihak-pihak terkait, seperti PJTKI, Depnaker RI, Departemen Luar Negeri RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan sebagainya, serta menangani kasus dengan mengadakan kerjasama dengan lembaga terkait, seperti KOPBUMI, Komunitas SP di daerah, dan sebagainya.

Pada tahap pertama, lembaga SP melakukan investigasi kepada korban atau kasus yang terjadi. Setelah memperoleh hasil, lembaga bersama korban dan keluarganya melakukan diskusi untuk mencari solusi pemecahan kasus, seperti menuntut majikan, PJTKI pengirim, dan sebagainya. Setelah diperoleh kesepakatan mengenai upaya

penyelesaian kasus yang akan ditempuh, lembaga SP akan mendorong korban/ keluarganya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan PJTKI dan mendampingi apabila diperlukan. Lembaga SP akan membuat desakan-desakan ke PJTKI apabila membandel dan akan menggunakan media *tripartite* (korban dan SP, PJTKI, Depnaker). Biasanya dengan upaya ini permasalahan akan terselesaikan. Namun jika dengan upaya *tripartite* tidak menyelesaikan permasalahan, lembaga SP bersama buruh migran (korban) akan melakukan lobby, dialog terbuka atau melakukan aksi-aksi sosial (seperti kampanye, demonstrasi) sehingga permasalahan buruh migran dapat disosialisasikan pada publik dan mendapat dukungan (rasa solidaritas) dari berbagai pihak, sehingga kasusnya terangkat dan dapat terselesaikan.

Untuk memberikan perlindungan pada buruh migran yang mengalami pelanggaran HAM di luar negeri, lembaga SP juga menyediakan rumah aman (*crisis center*). Di rumah aman inilah buruh migran yang mengalami masalah, setelah pulang ke Indonesia dapat tinggal sementara sampai masalahnya terselesaikan dan kondisi psikisnya pulih dari trauma yang dialaminya, sehingga dapat menjalankan fungsi sosial kembali dan dapat melanjutkan tugas kehidupannya.

Dari data yang dianalisis, dapat dilaporkan bahwa dari 142 korban yang mempercayakan kasusnya untuk ditangani lembaga SP, hanya 33, 49% yang berhasil, dalam arti tuntutan (*claim*) yang diajukannya dapat dikabulkan / kasusnya terselesaikan. 55,65 % kasus masih dalam proses penanganan, 9,15

% kasus belum diproses dan 2,94% kasus dicabut / tidak diteruskan prosesnya oleh pihak pelapor. Gambaran dari penanganan kasus yang dilakukan oleh lembaga SP tersebut dapat disajikan dalam tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8
Distribusi Pekerja Migran Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan Penanganan Kasus yang Dilaksanakan Lembaga SP

No	Penanganan Kasus	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kasus Selesai	46	32.40
2	Dalam Proses	79	55.64
3	Dicabut	4	2.81
4	Belum Proses	13	9.15
	Jumlah	142	100

Sumber : Hermawati, Istiana 2002

Kurang maksimalnya penanganan kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran yang dilakukan oleh lembaga Solidaritas Perempuan, apabila dikaji secara lebih seksama dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Keterbatasan tenaga pengacara yang dimiliki lembaga SP, sehingga tidak bisa menangani semua kasus yang masuk.
- b. Keberhasilan penyelesaian suatu kasus tidak ditentukan oleh lembaga SP sendiri, sebab kasus yang ditangani juga melibatkan pihak lain, seperti APJATI / PJTKI, Depnaker RI, Deplu RI, Ex majikan, maupun aktivitas korban sendiri. Meskipun lembaga SP sudah berupaya maksimal, tetapi kasus sering tidak tuntas dalam penanganannya karena lemahnya

- kinerja birokrat dalam penanganan kasus.
- c. Sistem dan aturan hukum yang berlaku diantara negara pengirim Pekerja migran Indonesia dengan negara pemakai jasa pekerja migran sering berbeda, sehingga pelaku kekerasan tidak dapat dituntut dengan jerat hukum yang berlaku di negara korban. Misalnya kasus perkosaan yang terjadi terhadap pekerja migran di Arab Saudi sulit untuk dipecahkan karena hukum yang berlaku di negara tersebut tidak sama dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia pelaku perkosaan dapat dihukum karena melanggar ketentuan yang ada pada KUHP, dan ini tidak bisa digunakan untuk menuntut pelaku perkosaan di negara Arab Saudi, yang menerapkan hukum Islam. Di Arab, baik korban maupun pelaku akan dikenakan sanksi yang sama yaitu hukum rajam karena mereka dianggap telah melakukan perzinahan. Ini jelas sangat merugikan korban, karena perkosaan yang dialaminya jelas tidak dikehendakinya.
 - d. Tidak memadainya aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri.
 - e. Tidak adanya mekanisme penyelesaian kasus yang baku dalam menangani kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran yang begitu beragam.
 - f. Penanganan yang diberikan lembaga SP terhadap korban kekerasan memang lebih berorientasi pada proses daripada hasil, yaitu proses untuk membangun kesadaran pekerja migran dan keluarganya terhadap hak

asasi mereka sebagai pekerja maupun sebagai manusia, sehingga dengan kesadaran yang dimilikinya tersebut diharapkan pekerja migran memiliki keberdayaan dalam memproteksi diri dan dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM yang dialaminya.

7. PENUTUP

Pada kenyataannya, pekerja migran memberikan andil yang cukup besar melalui devisa yang disumbangkannya pada negara. Namun yang terjadi, banyak pekerja migran mengalami pelanggaran HAM, baik yang terjadi pada saat *Pre departure, departure, Post Arrival* maupun saat *Re-integrasi* Sementara perlindungan negara terhadap pekerja migran ini begitu minim dan penanganan kasus yang dilaksanakan lembaga Solidaritas perempuan juga belum maksimal untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja migran yang mengalami kasus pelanggaran HAM.

Dengan bertitik tolak pada pemikiran bahwa pekerja migran juga merupakan warga negara, maka direkomendasikan kepada pemerintah (Depsos dan instansi terkait) untuk memberikan perlindungan secara hukum dan sosial yang memadai terhadap pekerja migran, sehingga mereka memperoleh keadilan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pendampingan secara sosial terhadap pekerja migran korban pelanggaran HAM, baik di luar negeri maupun setelah kembali ke tanah air juga perlu diupayakan agar pekerja migran dapat menjalankan fungsi sosialnya pasca kasus traumatik yang dialaminya.

Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja migran ini akan maksimal apabila ada kerjasama yang erat dan sinergis antara negara, NGO (lokal maupun internasional), swasta dan masyarakat sipil. Demikian halnya dengan penyediaan perangkat hukum dan perjanjian bilateral dengan semua negara tujuan pekerja migran juga mendesak untuk direalisasikan. Dengan upaya ini diharapkan pekerja migran mendapat perlindungan hukum yang maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh konvensi ILO tentang "Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan anggota keluarganya" yang pada intinya menyebutkan, bahwa tak seorangpun pekerja migran atau anggota keluarganya dapat menjadi sasaran penyiksaan atau kekejaman, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat (pasal 10). Sayangnya, Indonesia dan negara-negara tujuan pekerja migran pada umumnya belum meratifikasi konvensi tersebut, sehingga apabila terjadi permasalahan yang menyangkut buruh migran antar negara, tidak diselesaikan melalui system hukum internasional.

PUSTAKA ACUAN

- Departemen Sosial RI, 2004. *Standar Pemberdayaan dan Rujukan Pekerja Migran*. Jakarta: Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Depsos RI.
- Departemen Sosial RI, 2004. *Standar Rehabilitasi Psikososial Pekerja Migran*. Jakarta: Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak

Kekerasan dan Pekerja Migran Depsos RI.

- Hermawati, Istiana, 2002. *Profil Buruh Migran Korban Kekerasan yang Ditangani Lembaga Solidaritas Perempuan Tahun 2002*. Jakarta: Laporan Praktikum di Lembaga Solidaritas Perempuan. Tidak diterbitkan.
- Hernawan, Ari, 2004. *Soal Deportasi TKI Ilegal dalam Kedaulatan rakyat 21 Agustus 2004*
Konvensi CEDAW tahun 1989 tentang *Keprihatinan Terhadap Perempuan*
- Moedjiman, M. 2002. *Strategi pemecahan TKI dan Ketenagakerjaan*, dalam Koran Repoblika 11 November 2004
- Pusat Penelitian Kependudukan UGM. *Populasi Volume 10 No.2 Tahun 1999*
- Ratifikasi Konvensi UU no 7/ 1974 tentang *Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*
- Solidaritas Perempuan, 2001. *Buku Putih Solidaritas Perempuan*. Jakarta: Solidaritas Perempuan
- Tagarao, R dan Encop Sofia, 2000. *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan*. Jakarta: Solidaritas Perempuan.
- Widiatmono, Riasto, 2000. *TKI dan Karakter Bangsa* dalam. [www.Geogle. Com](http://www.Geogle.Com)

Istiana Hermawati, Spd, M.Sos, adalah Peneliti Muda Bidang Kesejahteraan Sosial pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta dan dosen luar biasa pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta